



**PENETAPAN**

Nomor 176Pdt.P/2024/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan, atas nama Pemohon:

**Gustap Iek**, berkedudukan di Kampung Tehak Tee, Aitinyo Utara, Kabupaten Maybrat, Papua Barat daya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moch Yan Dilen, S.H., dan Hadijah Asri Muthalib, S.H** adalah Para Advokat, pengacara dan Penasehat hukum pada **LAW OFFICE "MOCH YAN DILEN, S.H & PARTNERS"**, beralamat di jalan Sungai Maruni km.10 kel. Sawagumu Distrik Sorong Utara kota sorong Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Son., tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 28 Agustus 2024 dibawah register Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari Almarhumah ALBERTINA IEK;
2. Bahwa Almarhumah ALBERTINA IEK meninggal dunia tertanggal 23 Desember 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 9671-KM-20022023-0006;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Son



3. Bahwa Almarhumah ALBERTINA IEK semasa hidupnya Almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong;
4. Bahwa Almarhumah ALBERTINA IEK juga telah menikah dengan suaminya Almarhum MARKUS A. JITMAU yang juga telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor : 9671-KM-04032024-0001;
5. Bahwa hasil perkawinan tersebut dikaruniai Dua orang anak yang masih hidup bernama MARTHINUS Y. JITMAU lahir di, Sorong, 01 Maret 1995 dan JIZREEL LIONER DAVID JITMAU lahir di Jayapura 20 Februari 2016 Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor: 9271-LT-13072021-0017
6. Bahwa oleh karena Almarhumah ALBERTINA IEK dan Suami Almarhumah MARKUS A. JITMAU telah meninggal dunia. Serta Salah satu anak ada terlibat dengan permasalahan hukum dan anak yang Kedua masih belum dewasa, maka tidak ada lagi yang dapat mengurus hak-hak dari Almarhumah tersebut;
7. Bahwa oleh dikarenakan Pemohon adalah Kakak kandung dari Almarhumah ALBERTINA IEK, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat diberikan Penetapan yang berhak mengurus segala hak-hak dari Almarhumah ALBERTINA IEK;
8. Bahwa oleh karena Almarhumah ALBERTINA IEK masih memiliki hak hak lain yang harus di urus, untuk itu Pemohon perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sorong agar pemohon dapat memiliki legalitas dalam penguasaan dan mengurus taspen serta hak-hak dari Almarhumah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapannya ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon GUSTAP IEK adalah Kakak kandung sah dari Almarhumah ALBERTINA IEK yang berhak mengurus Taspen dan hak-hak dari Almarhumah ALBERTINA IEK;



3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan pengurusan pensiun atas nama ahliwaris almarhum Albertina Iek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas dan pengurusan hak-hak pensiun dan pensiunan Almarhumah Albertina Iek;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Gustap Iek yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya; Bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gustap Iek, No. 9210071010220001 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya; Bukti (P-2);



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marthinus Y J. Jitmau. No. 9671092002230006 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya; Bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama almarhumah ALBERTHINA IEK dan Almarhum MARKUS JITMAU, yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya; Bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an ALBERTHINA IEK Nomor 9671-KM-20022023-0006 tanggal 13 Juni 1976 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya; Bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an MARKUS JITMAU Nomor 9671-KM 04032024-0001 tanggal 13 Maret 1975 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya; Bukti (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an JIZREEL LONER DAVID JITMAU Nomor 0271-LT-13072021-0071, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya; Bukti (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kutipan Perkawinan an MARKUS JITMAU dan ALBERTHINA IEK Nomor 474.2/391, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya; Bukti (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kutipan Perkawinan an MARKUS JITMAU dan ALBERTHINA IEK Nomor 474.2/391, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya; Bukti (P-9);
10. Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Sorong Nomor 00006/29171/MD/08/2024, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemberhentian Pensiun Janda/Duda Negeri Sipil, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya; Bukti (P-10);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Navatilova Suweny**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan memperoleh akta kematian Almarhumah ALBERTHINA IEK yang merupakan Kakak Kandung dari Pemohon;



- Bahwa hubungan Saksi dengan pemohon adalah Adik kandung;
- Bahwa benar, saudari GUSTAP IEK adalah Kakak kandung dari almarhumah ALBERTHINA IEK;
- Bahwa almarhuma ALBERTHINA IEK meninggal dunia di Sorong pada tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa setahu Saksi sejak Almarhumah hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong;
- Bahwa Suami dari ALBERTHINA IEK bernama MARKUS JITMAU;
- Bahwa suami dari ALBERTHINA IEK yang bernama MARKUS JITMAU sudah meninggal dunia hari dan tanggal saksi sudah lupa;
- Bahwa hasil perkawinan antara ,almarhumah dan almarhum, mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama MARTHINUS Y. JITMAU, Lahir di Sorong tanggal 1 Maret 1995 dan JIZHREEL LIONER DAVID JITMAU lahir di Jayapura tanggal 20 Ferbuari 2016;
- Bahwa Anak MARTHINUS Y. JITMAU dan JIZHREEL LIONER DAVID JITMAU tidak masuk dalam daftar pensiun karena kedua masih belum dewasa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan akta kematian yang terlambat pemohon urus di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa tujuannya pemohon mengajukan Permohonan ini adalah satu persyaratan mendapat hak-hak pensiun / Taspen perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi **Agustina Asmuruf**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan memperoleh akta kematian Almarhumah ALBERTHINA IEK yang merupakan Kakak Kandung dari Pemohon;



- Bahwa hubungan Saksi dengan pemohon adalah Adik kandung;
- Bahwa benar, saudari GUSTAP IEK adalah Kakak kandung dari almarhumah ALBERTHINA IEK;
- Bahwa almarhuma ALBERTHINA IEK meninggal dunia di Sorong pada tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa setahu Saksi sejak Almarhumah hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong;
- Bahwa Suami dari ALBERTHINA IEK bernama MARKUS JITMAU;
- Bahwa suami dari ALBERTHINA IEK yang bernama MARKUS JITMAU sudah meninggal dunia hari dan tanggal saksi sudah lupa;
- Bahwa hasil perkawinan antara almarhumah dan almarhum, mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama MARTHINUS Y. JITMAU, Lahir di Sorong tanggal 1 Maret 1995 dan JIZHREEL LIONER DAVID JITMAU lahir di Jayapura tanggal 20 Ferbuari 2016;
- Bahwa Anak MARTHINUS Y. JITMAU dan JIZHREEL LIONER DAVID JITMAU tidak masuk dalam daftar pensiun karena kedua masih belum dewasa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan akta kematian yang terlambat pemohon urus di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa tujuannya pemohon mengajukan Permohonan ini adalah satu persyaratan mendapat hak-hak pensiun / Taspen perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu Kampung Tehak Tee, Aitinyo Utara, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Kabupaten Maybrat dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon agar menetapkan penetapan pengurusan hak pensiun atas nama ahliwaris almarhumah Albertina Iek;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2 P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang menerangkan bahwa para saksi menyatakan bahwa dari Pemohon adalah Kakak kandung dari Almarhumah ALBERTINA IEK, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat diberikan Penetapan yang berhak mengurus segala hak-hak dari Almarhumah Albertina Iek, dan bahwa suami almarhumah Albertina Iek telah meninggal dunia dan almarhumah Albertina Iek juga telah menikah dengan suaminya Almarhum Markus A. Jitmau yang juga telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor : 9671-KM-04032024-0001, almarhum Albertina Iek dan almarhum Markus A. Jitmau telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Marthinus Y. Jitmau lahir di, Sorong, 1 Maret 1995 dan Jizreel Lioner David Jitmau lahir di Jayapura 20 Februari 2016 Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor: 9271-LT-13072021-0017;

Menimbang, bahwa almarhumah Albertina Iek telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 9671-KM-20022023-0006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi, menerangkan bahwa para saksi hadir pada persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan penetapan untuk pengurusan Taspen



diajukan oleh Pemohon untuk mengurus hak-hak almarhumah Albertina Iek untuk mendapatkan hak-hak Pensiun dari almarhum Albertina Iek, dan semasa hidupnya almarhum Albertina Iek bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dikabulkan yaitu petitum angka 2 (dua), dan 3 (tiga) maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 (tiga) harus dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Gustap Iek adalah Kakak kandung sah dari Almarhumah Albertina Iek yang berhak mengurus Taspen dan hak-hak dari Almarhumah Albertina Iek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong., Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Jullian Key, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Jullian Key, S.H.**

**Rivai R. Tukuboya, S.H.**



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)